KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : **9866/IT2.IV.1/B/TU.00.09/X/2026**
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Jadwal Pelaporan Laporan Akhir Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM), Skema Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD) dan Program Inovasi Seni Nusantara (PISN) Tahun 2026
dan Monitoring dan Evaluasi Internal Kemajuan Program Program Aksara Mahasiswa Tahun 2026

Kepada Yth. **Kepala Departemen Fisika**
Kepala Departemen Sistem Informasi
Kepala Departemen Teknik Biomedik
Kepala Departemen Teknik Informatika
Kepala Departemen Teknik Fisika
Kepala Departemen Teknik Mesin
Kepala Departemen Teknik Elektro Otomasi
Kepala Departemen Teknik Instrumentasi
Kepala Departemen Aktuaria
Kepala Departemen Desain Komunikasi Visual
Kepala Departemen Studi Pembangunan
Kepala Departemen Manajemen Bisnis
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1454/DST/C3/DT.06.01/2026 tanggal 22 Oktober 2026 perihal Pemberitahuan Jadwal Pelaporan dan Monitoring dan Evaluasi Internal Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan beberapa hal di antaranya :

1. Batas waktu pengunggahan laporan akhir Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM), Skema Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD) dan Program Inovasi Seni Nusantara (PISN) Tahun 2026 adalah **16 Desember 2026** sedangkan Program Aksara Mahasiswa **31 Desember 2026;**
2. Batas waktu pengunggahan laporan kemajuan Program Aksara Mahasiswa adalah **20 November 2026** dan hasil penilaian monev internal **27 November 2026;**
3. Ketua tim pelaksana berkewajiban menyampaikan laporan akhir mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Melaporkan dokumen laporan akhir pelaksanaan kegiatan
- Melaporkan dokumen luaran hasil pelaksanaan kegiatan
- Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan penggunaan anggaran 100%

Catatan:

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

- Melaporkan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).

serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dalam panduan masing-masing program melalui laman BIMA dan myITS Research dengan mengacu pada Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Panduan Program Inovasi Seni Nusantara (PISN) Tahun 2026.

4. Dokumentasi video hasil kegiatan 100% Program Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikirimkan melalui url its.id/VideoAbmasITS untuk diunggah ke youtube DRPM ITS;
5. Kewajiban pembayaran pajak PPh 21 dan PPh 23 atas penggunaan dana abmas, dengan mekanisme permohonan pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui pengisian tautan berikut https://its.id/ajuanpajakPPMDRPM . Narahubung pajak penelitian dan abmas: 0851-6812-4723 (Pajak – DRPM ITS);
6. Hasil penilaian monev akhir internal diunggah DRPM ITS melalui laman BIMA paling lambat **7 (tujuh) hari** setelah batas akhir pengunggahan laporan akhir.
7. Ketua tim mengisi Kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan DRPM ITS di https://its.id/IKMDRPM-ITS

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi WA TU-DRPM : (0813-3325-0025).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 26 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Fadlilatul Taufany, S.T., Ph.D.
NIP. 198107132005011001

Tembusan Yth :
1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code